



PUTUSAN

Nomor 809/Pdt.G/2022/PA.BIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Oskar Katili Bin Sitjo Katili, NIK 732404708680006, Tempat tgl Lahir di Makassar 07 Agustus 1968, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terahir S1, Pekerjaan xxxxxx, beralamat di **BTN BumiTirta Nusantara Blok A14 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakri, S.H., adalah advokat/penasehat hukum yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *shbakri15@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor 314/SK/XI/2022/PA.BIk tanggal 16 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Arinta Maipa Deapati Binti H.Hasanuddin, NIK 73020262066880002 Tempat lahir Ujung Pandang tanggal 22 juni 1968, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terahir D.III, Pekerjaan Pensiunan Aporeker, bertempat tinggal di BTN Bumi Tirta Nusantara Blok A14, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini Ruslan Andi Mallarangan,S.H., Advokat anggota Peradi dari YLBH.Ruslan Andi Mallarangang,berkantor berkedudukan di Jalan Taman

hal 1 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA BIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam Pahlawan No.5 Macinna, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang menggunakan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November
2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bulukumba, dengan Nomor 323/SK/XI/2022/PA.Bik tanggal
28 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca laporan hasil mediasi;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 809/Pdt.G/2022/PA Blk Tanggal 22 November 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada HARI Kamis tanggal 16 Januari 2020 berdasarkan Akte Nikah Nomor 0021/21/I/2020 kemudian penggugat dan tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 0619/AC/2022/PA-Blk dalam perkara Nomor 689/Pdt-G/2022/PA-Blk tanggal 06 Oktober 2022 .
2. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Penggugat dan tergugat telah memperoleh sejumlah harta bersama yang di peroleh dari hasil usaha bersama penggugat dan tergugat adalah :
 - 2.1. Mobil Susuki XL Warna Abu-abu DD.1384 HT
 - 2.2. Uang Tunai sejumlah Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah)
 - 2.3. Biaya Sertipikat Rumah sejumlah Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) Objek tersebut dikuasai oleh Tergugat

hal 2 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat menuntut kepada tergugat untuk menyerahkan objek harta bersama penggugat dan tergugat tersebut pada nomor poin 2, (1)(2)(3) untuk di budel kemudian di bagi dan diserahkan kepada Penggugat dan tergugat sesuai bagian masing-masing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat;
4. Bahwa penggugat telah berusaha baik secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat dengan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut namun tergugat tidak mau membagi ahirnya penggugat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
5. Bahwa penggugat khawatir tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain oleh sebab itu untuk menjamin kepentingan hukum /hak penggugat tidak sia-sia , maka penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek harta bersama tersebut pada bagian Nomor 2. adalah sah dan berharga;
6. Bahwa objek harta bersama tersebut adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagikan kepada penggugat dan tergugat oleh karena itu penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat membagikannya dan menyerahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat di bagi secara natura maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi diantara penggugat dan tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.

hal 3 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa harta bersama tersebut yang telah diletakkan Pengadilan Agama Bulukumba .
3. Menyatakan harta bersama penggugat dan tergugat adalah
 - 3.1. Mobil Susuki XL Warna Abu-abu DD.1384 HT
 - 3.2. Uang Tunai sejumlah Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah)
 - 3.3. Biaya Sertipikat Rumah sejumlah Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah);
4. Menetapkan objek harta bersama penggugat dan tergugat tersebut diatas Nomor 3.3-1,3-2,3-3 untuk di budel kemudian dibagikan Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku masing - masing $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan diserahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada tergugat sesuai *bagiannya* masing-masing;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut untuk bagian penggugat;
6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya untuk diserahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat di lakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut di bagi dan diserahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagiannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon Putusan yang seadil adilnya

PEMERIKSAAN IDENTITAS

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang

hal 4 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Bakri, S.H., tanggal 14 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor 314/SK/XI/2022/PA.BIK tanggal 16 November 2022 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Tergugat kepada Ruslan Andi Mallarangang, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 25 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor 323/SK/XI/2022/PA.BIK tanggal 28 November 2022 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

UPAYA PERDAMAIAN

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Laila Syahidan, S.Ag., M.H.) tanggal 19 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

JAWAB MENJAWAB

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan mencabut tuntutan Penggugat pada petitum 3.2 yakni tentang uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena telah melakukan perdamaian diluar sidang atas objek tersebut, kemudian atas gugatan

hal 5 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lainnya disampaikan Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan atas perubahan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis pada tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin ke 2 yang menyatakan bahwa selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat memperoleh harta bersama penggugat dan tergugat adalah :

2.1 Mobil Suzuki XL Warna Abu-abu DD.1384 HT

2.3 Biaya sertifikat rumah sejumlah Rp.15.000.000,-

Inilah adalah gugatan yang tidak benar dengan penjelasan sebagai

- karena mobi tersebut pada 2.1 adalah pemberian dari penggugat kepada Tergugat karena pada waktu mau di beli mobil tersebut tergugat menyatakan kepada KTP. saya dipakai membeli mobil tersebut kemudian penggugat bahwa ini mobil saya beli mau keberikan kamu karena selama saya sekolah kamu yang membiaya saya dan mengurus anak-anaku dan juga sebagai hadiah ulang tahun mu pada saat saya menikahi kamu saya tidak ada yang saya kasihkan kepada kamu,hal ini diucapkan penggugat pada saat penggugat meminta KTP Tergugat dan orang didealer dan banyak orang mendengar lalu salah petugas dealer mobil yang bernama Aida bertanya kenapa KTPnya pak lalu penggugat menyatakan saya beli untuk hadiah ulang tahunnya, dan itu dibukti penggugat setelah bercerai dengan tergugat penggugat selalu menyatakan mobil itu hakmu cuma kalau saya ada di Makassar saya bisa pinjam, dan pemberian dari suami kepada isterinya demikian juga pemberian isteri kepada suaminya sah tidak dapat di tarik kembali ini menurut Imam Ibrahim Al-Nakha'i,pemberian dari suami kepada isteri atau sebaliknya diibaratkan seperti pemberian kepada kerabatnya sendiri.pemberian suami kepada isteri meskipun bertengkar atau bercerai suami tidak boleh memita harta yang telah diberikan pada

hal 6 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Umdatul Qari Syarha Shahihul Buhari yang artinya :

Ibrahim Al-Nakha'i berkata, ketika isteri memberi kepada suaminya atau suaminya memberi kepada isterinya, maka pemberian anantara anantara keduanya boleh dan salah seorang dari keduanya tidak boleh meminta kembalikan pemberian. Dan dari jalur Abu Habu Hanifa, dari Hammad dari Ibrahim (dia berkata suami dan isteri seperti kerabat, ketika salah orang diantara memberi kepada yang lain, maka tidak boleh baginya meminta kembali),

Bahwa oleh mobil itu mau diberikan penggugat kepada tergugat, mobil itu atas tergugat dan pada waktu mau dibeli uang penggugat tidak cukup, maka menyatakan tambah dengan uangmu maka karena uang tergugat tidak cukup juga maka tergugat menjual emas tergugat, sehingga oleh mobil itu dibeli untuk diberikan tergugat maka mobil itu tidak boleh diminta kembali demikian pendapat Imam Ibrahim Al-Nakha'i tersebut diatas;

- Bahwa mengenai poin 2.2 uang Rp.50.000.000,- tergugat tidak menanggapi lagi karena ada kesepakatan antara kuasa penggugat dengan tergugat, bahwa tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat apabila pihak Depolopor sudah mengembalikan dan atau penggugat yang langsung datang menangih;
- Bahwa mengenai biaya sertifikat rumah sebesar Rp.15.000.000,-, ini juga tidak benar karena itu uang itu belanja bulanan tergugat yang di tabung sampai terkumpul sebanyak itu baru pakai tergugat mengurus sertifikat;

Berdasarkan uraian sepanjang jawaban dari tergugat, maka tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar sukiranya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan penggugat untuk poin 2.1,2,3 ;
3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara;

hal 7 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis yang diunggah pada tanggal 2 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa penggugat bertetap pada dalil gugatan semula dan dengan tegas menolak Jawaban Tergugat seluruhnya terkecuali apa yang telah diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum penggugat.
2. Bahwa terhadap Jawaban tergugat pada Nomor 1 menyatakan bahwa
 - Objek sengketa Nomor 2.1 yaitu Mobil Suzuki XL warna Abu-abu DD 1384 HT. adalah pemberian dari penggugat kepada tergugat karena pada waktu mau di beli mobil tersebut tergugat menyatakan kepada KTP.nya saya di paki membeli mobil tersebut kemudian penggugat bahwa ini mobil saya beli mau keberikan kamu karena selama saya sekolah kamu yang membiayai saya ---dst dan juga sebagai hadiah ulang tahunmu dst penggugat menyatakan saya beli untuk hadiah ulang tahunnya.,hal ini adalah suatu jawaban keliru dan tidak benar serta mengada-ada belaka karena bagaimana tidak di mana di ketahui oleh orang banyak dan diakui tergugat bahwa objek sengketa tersebut pada poin 2.1 adalah mutlak harta bersama yang di beli semasa dalam ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat yang di peroleh sebagai usaha bersama yang bersumber dari hasil keringat penggugat oleh karenanya berdasar hukum untuk di bagi lalu diserahkan menurut hukum yang berlaku.kepada penggugat dan tergugat sesuai bagiannya
 - Kemudian tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut sebagai pemberian hadiah kepada tergugat. ,hal ini adalah suatu jawaban keliru dan tidak benar karena bagaimana tidak dimana di pertegas oleh penggugat bahwa sesungguhnya selama penggugat hidup bersama dengan tergugat adalah tidak pernah menyatakan bahwa Mobil (objek senketa 2.1) tersebut di berikan kepada tergugat sebagai Hadiah, oleh

hal 8 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya alasan tergugat tersebut hanya rekayasa belaka,hal terbukti tergugat tidak menyebutkan kapan dan dimana terjadi peristiwa hukum yang sah dalam bentuk pemberian sebagai hadiah oleh karena penggugat tidak pernah melakukan hubungan hukum yang sah di hadapan pejabat yang berwenang baik dalam bentuk pemberian atau sebagai hadiah secara tertulis dari penggugat sehingga dengan demikian berdasar objek sengketa 2.1 adalah mutlak harta bersama penggugat dengan tergugat oleh karenanya patut jawaban tergugat tersebut dinyatakan ditolak .

- Bahwa tergugat menyatakan bahwa pada waktu mau dibeli mobil tersebut penggugat meminta KTP tergugat sebagai atas nama di STNK dan penggugat menyatakan saya beli untuk hadiah ulang tahunnya dan setelah bercerai penggugat meyakini mobil itu hakmu, -hal ini adalah suatu jawaban yang tidak benar dan megada-ada belaka dengan maksud mengklaim hak dan merugikan kepentingan hukum penggugat karena bagaimana tidak sebagaimana fakta hukum yang dialami penggugat dan di ketahui oleh orang banyak bahwa objek sengketa mobil tersebut di beli oleh Penggugat semasa hidup bersama dengan tergugat sebagai harta bersama akan tetapi yang atas nama di STNK adalah nama tergugat kemudian di pertegas oleh penggugat harta bersama adalah milik bersama dan penggugat dengan tergugat kemudian dengan tegas penggugat menyatakan tidak pernah memberikan mobil tersebut sebagai hadiah ulang tahunnya tergugat dan tidak pernah menyatakan mobil itu hakmu hal ini adalah rekayasa belaka tergugat karena tergugat tidak menyebutkan secara jelas kapan dan dimana tempat terjadi pemberian sebagai hubungan hukum yang sah dalam bentuk tertulis sebagai pemberian Hadiah ulang tahun tergugat oleh karena itu patut jawaban tergugat dinyatakan di tolak.
- Bahwa Pemberian kepada isteri tidak dapat di tarik kembali menurut Imam Ibrahim,hal ini di pertegas kembali bahwa penggugat tidak pernah menyatakan mobil tersebut itu di belikan sebagai hadiah ulang tahun

hal 9 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akari tetapi milik bersama untuk di pakai bersama selama masa dalam ikatan suami isteri dan mobil tersebut tidak pernah di berikan sebagai hadiah kepada tergugat dan mobil tersebut tetap di kuasai kemudian tergugat menceraikan penggugat tanpa persetujuan penggugat hingga terjadi perceraian oleh karena tergugat menghendaki untuk menceraikan penggugat tanpa pertengkaran maka patut dan berdasar hak-haknya dinyatakan gugur dan batal demi hukum termasuk objek sengketa dalam perkara dan biaya renopasi rumah dari Peggugat harus di kembalikan kepada Penggugat oleh karena patut jawaban tergugat tersebut dinyatakan di tolak.

- Bahwa Terhadap Jawaban tergugat mengenai objek sengketa Poin 2.2 menyatakan Uang Rp.50.000.000. .—hal ini tergugat menyatakan sepakat dengan penggugat untuk membagi yaitu Rp.25.000.000 telah di terima oleh Tergugat sedangkan bagian penggugat tetap dalam **BTN sejumlah 25.000.000, selanjutnya hak penggugat untuk** menerimanya langsung.dan surat berharga dari Depeloper BTN termasuk kwitansi tergugat menyerahkan kepada penggugat
- Bahwa Terhadap Jawaban tergugat mengenai objek sengketa Poin 2.3 menyatakan Uang Rp.15.000.000. tidak benar karena itu uang itu belanja bulanan tergugat yang di tabung sampai terkumpul sebanyak itu baru pakai tergugat mengurus sertifikat,hal tersebut adalah tidak benar karena Uang tersebut Uang **pribadi Penggugat di berikan langsung untuk di pakai membiayai pengurusan sertifikat rumah** dan bukan uang tabungan tergugat oleh karenanya patut jawaban tergugat tersebut patut dinyatakan di tolak

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Menolak Jawaban tergugat untuk seluruhnya kecuali apa

hal 10 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum penggugat.

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku .

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Bahwa tergugat tetap pada dalil jawaban semula seraya menolak seluruh dalil replik dari penggugat untuk seluruhnya Berdasarkan uraian sepanjang jawaban dari tergugat, maka tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar sekiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Merima dalil jawaban semula tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan penggugat untuk poin 2.1,2.3 ;
3. Menghukum pengugat membayar biaya perkara;

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

PEMBUKTIAN

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 732404078680006 tanggal 30 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0619/AC/2022/PA Blk Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.2;

hal 11 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Penggugat tertanggal 08 Januari 2023, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti P.3;

II. Bukti Saksi-Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 16 Januari 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi teman Penggugat namun Tergugat tidak kenal karena tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak 2008 di warkop dan sering ngobrol bersama, saat itu Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun sudah cerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta Penggugat dan istrinya berupa 1 unit mobil Suzuki warna Abu-abu dengan plat nomor DD 1384 HT, hal tersebut diketahui oleh saksi karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat mengendarai mobil tersebut di daerah xxxxxxxxxx xxxxx dan sebelumnya Penggugat juga sudah bercerita bahwa dirinya akan membeli mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harga mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai pelaut (pelayaran);
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu Penggugat di cafe sekitar bulan Juni 2022, dan saat itu Penggugat tidak bertemu Hasanuddin;
- Bahwa saksi tidak tahu asal/kampung Penggugat karena saksi tidak pernah bertanya;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat sekitar pertengahan tahun 2021 ada uang yang Penggugat berikan kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000.- (lima juta rupiah) namun ditarik kembali oleh Penggugat sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut

hal 12 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterima oleh Penggugat sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa informasi dari Penggugat sekitar awal tahun 2021 ada uang untuk biaya sertifikat Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) diberikan kepada istrinya.
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dari Penggugat bahwa mobil yang akan dibeli tersebut diperuntukan sebagai hadiah istrinya;

Saksi 2, **Hasanuddin bin H. M. Ilyas**, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 27 Juli 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks BTN Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai teman Penggugat sedangkan saksi Tergugat karena tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak 2021 di warkop dan sering ngobrol bersama, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan setahu saksi Penggugat berstatus duda dan dari info Penggugat, Tergugat juga berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah namun sudah cerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat di cafe, saksi tidak bisa menghitung berapa kali saksi bertemu namun bisa saksi perkirakan sekitar 5 sampai 6 kali sebulan, dan pada tahun 2021 saksi juga bertemu Penggugat dan saat itu cafe tidak tutup, disitulah saksi dan Penggugat sering bercerita tentang harta Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 unit mobil Suzuki warna abu-abu dengan plat nomor DD 1384 HT, adapun saksi tidak tahu atas nama siapa dalam surat-surat kepemilikannya karena saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa Penggugat pernah memberitahu saksi bahwa Penggugat yang mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membeli mobil tersebut;

hal 13 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa Penggugat pernah berencana beli rumah dengan DP sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) namun tidak jadi sehingga uang tersebut dikembalikan sebagian yakni sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dari Penggugat bahwa mobil yang akan dibeli tersebut diperuntukan sebagai hadiah istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi terkait harta Penggugat dan Tergugat lainnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. Bukti Surat

1. Fotokopi SH nomor 04243 an. Muhammad Aras yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasionaonal Republik Indonesia tanggal 3 September 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sebagai bukti T.1;
2. Fotokopi hasil print out Whatsapp, bukti tersebut tidak dicek kebenarannya melalui forensik, bermeterai cukup serta distempel pos, sebagai bukti T.2;
3. Fotokopi hasil print out Whatsapp, bukti tersebut tidak dicek kebenarannya melalui forensik, bermeterai cukup serta distempel pos, sebagai bukti T.3;
4. Fotokopi hasil print out Whatsapp, bukti tersebut tidak dicek kebenarannya melalui forensik, bermeterai cukup serta distempel pos, sebagai bukti T.4;

III. Bukti Saksi-Saksi

Saksi 1, **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir , 25 Januari 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

hal 14 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai namun tahunnya saksi tidak tahu persis dan cerai di Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa Penggugat bekerja di Pelayaran sedangkan Tergugat di rumah sakit;
- Bahwa setelah menikah, saksi melihat Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Suzuki XL 7 berwarna abu-abu;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak lagi pernah melihat objek tersebut, karena sejak cerai, Tergugat tinggal di Kampung Gadde dan saksi sudah tidak pernah lagi kerumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikannya, namun menurut informasi Tergugat bahwa mobil tersebut dibeli di Makassar, saksi tidak ada saat transaksi pembelian mobil;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa dirinya membelikan Tergugat mobil sekitar bulan Januari 2021, dan mobil itu saksi lihat sudah ada di rumah Penggugat sekitar bulan Februari 2021;
- Bahwa setelah membeli mobil itu, saksi yang mengerjakan pembuatan jalanan agar mobil tersebut bisa masuk dalam pekarangan Penggugat;
- Bahwa terkait harga dan asal usul biaya pembelian mobil itu saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak dibeli, mobil itu digunakan oleh Tergugat, terakhir saksi lihat pada bulan lalu digunakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat yang lain;
- Bahwa dari hasil pengamatan saksi, Penggugat sehari-hari di rumah saja;

Saksi 2, SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir , 25 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

hal 15 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat Kampung Gadde namun sudah mengenal Tergugat sejak lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai tahun 2022 di Pengadilan Agama Bulukumba.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah membeli mobil Suzuki XL 7 berwarna abu-abu, sekitar bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat bahwa Penggugat menggunakan uang pribadinya membeli mobil tersebut dan diberikan kepada Tergugat sebagai hadiah, namun tidak seluruhnya, karena uang Penggugat tidak cukup, maka Tergugat ikut menambahkan dengan cara memasukan emas Tergugat di Pegadaian agar mobil tersebut dapat dibeli secara cash;
- Bahwa Penggugat bekerja di pelayaran, sedangkan Tergugat dulu bekerja di Farmasi dan saat ini sudah pensiun;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikannya atas nama Tergugat, bahkan saat membeli mobil itu saksi di video call oleh Tergugat saat Penggugat dan Tergugat berada di showroom di Makassar;
- Bahwa saksi seringkali ikut naik dalam mobil tersebut, seperti pada Desember 2021 ketika dijemput Tergugat untuk acara dirumah tante;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat bahwa dirinya akan membeli rumah di Makassar namun batal dan seluruh uang DPnya belum dikembalikan;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan dan saksi bersama Tergugat hari ini mengendarai objek tersebut datang ke kantor ini dan saat ini diparkir didepan kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang biaya sertifikat rumah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rencana Tergugat menjual objek tersebut;
- Bahwa setiap saksi datang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih rukun, dimana Penggugat sedang tidak berlayar, Penggugat hanya tinggal di rumah, namun saksi tidak setiap hari kerumah

hal 16 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan saksi liat Penggugat tidak punya teman selama di Bulukumba;

Bahwa untuk memeriksa kondisi objek sengketa yang dalam persidangan telah diakui oleh Tergugat dalam penguasaan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan untuk membawa obyek sengketa 3.1 berupa sebuah mobil tersebut ke kantor Pengadilan Agama Bulukumba, dalam hal pemeriksaan bukti lanjutan demi efisien dan efektifnya dan asas peradilan biaya sederhana cepat dan ringan, namun pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak kunjung membawa objek tersebut kemuka sidang, dan berdasarkan keterangan Kuasa Tergugat, Tergugat sudah sulit untuk dihubungi dan ketika di cari tempat tinggal Tergugat, Tergugat tidak ada, oleh karena itu pemeriksaan objek sengketa tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas permohonan sita jaminan dari Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang pada intinya menolak permohonan sita Penggugat;

Bahwa selanjutnya pada sidang kesimpulan, Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir dalam sidang, kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun, dan mohon untuk dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemeriksaan Identitas dan surat kuasa

Menimbang, bahwa bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah

hal 17 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa identitas para pihak dan ternyata telah sesuai dengan surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Bakri, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor 314/SK/XI/2022/PA.Bik tanggal 16 November 2022, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat kepada Ruslan Andi Mallarang, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, tanggal 25 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor 323/SK/XI/2022/PA.Bik tanggal 28 November 2022, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat mewakili Tergugat dalam persidangan;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan agar menyelesaikan sengketa harta waris tersebut secara damai dan membaginya secara kekeluargaan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, karena baik Penggugat dan Tergugat sama-sama menghendaki agar perkaranya diputuskan Pengadilan;

hal 18 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim para pihak yang hadir telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Laila Syahidan, S.Ag., M.H. namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Kewenangan Peradilan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a poin (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka secara absolut Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukumba, karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan harta bersama, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan terdahulu dan telah terjadi perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 37

hal 19 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah bercerai sesuai akta cerai nomor 0619/AC/2022/PA Blk tanggal 6 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Januari 2020 kemudian bercerai pada bulan Oktober 2022, adapun Penggugat mendalilkan dalam perkawinannya memiliki harta bersama dengan Tergugat berupa petitum 3.1, 3.2 dan 3.3 dan menuntut agar harta bersama berikut yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dibagi dua dan di tanggung bersama atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian Penggugat mencabut gugatannya atas objek 3.2 dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan dalam sidang tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan yang diklasifikasi dan disimpulkan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan objek tersebut merupakan hadiah Penggugat sebagai suami kepada istri, yang mana objek tersebut beratas nama Tergugat;
2. Bahwa sumber pembelian objek 3.1 dari uang Penggugat yang ditambah dari uang Tergugat dengan menjual emas milik Tergugat;
3. Bahwa tentang objek sengketa 3.2 telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa tentang objek sengketa 3.3 bukanlah uang yang khusus diserahkan Penggugat pada Tergugat untuk biaya sertifikat rumah, melainkan uang yang bersumber dari belanja bulanan yang dikumpul hingga cukup membayar sertifikat;

hal 20 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang diakui berklausula dan/atau secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P1, P2, dan P3 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- Bahwa bukti P1 dan P2 yang diajukan oleh Penggugat sekalipun tidak ada aslinya, dibenarkan oleh Tergugat, adapun bukti P3 hanya berupa surat pernyataan dari Penggugat maka tidak diberi tanggapan oleh Tergugat;

hal 21 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPerdata, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan bukti T1 sampai dengan T4 telah bermeterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- Bahwa bukti T2 sampai T4 yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, merupakan hasil cetak dari perangkat elektronik, tidak dihadirkan saksi ahli untuk pemeriksaan forensik tentang kebenaran dan keaslian bukti tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

hal 22 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah, tidak terhalang dan tidak mengundurkan diri untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 dan 174 RBg juncto Pasal 1910 KUHPerduta, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Pertimbangan mengenai pokok perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Penggugat sebagai berikut:

Petitem 1: Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Petitem 2: Menetapkan sita jaminan atas objek sengketa sah dan berharga

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan sita jaminan atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan sita bersamaan dalam gugatannya, yang mana Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 809/Pdt.G/2022/PA.Bik yang pada pokoknya menolak permohonan sita Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang sita patut dinyatakan ditolak sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan jangka waktu timbulnya harta

hal 23 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan bukti P1 dan P2 yang sekalipun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, namun telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka terbukti bahwa penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 16 Januari 2020 dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 17 November 2022 oleh karenanya seluruh harta yang timbul dari usaha bersama pada periode tersebut patut dinyatakan sebagai harta bersama;

Petitum 3: Menyatakan bahwa objek sengketa 3.1 sampai 3.3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 yang pada intinya mohon untuk menetapkan objek-objek sengketa 3.1 hingga 3.3 yang dalam penguasaan Tergugat sebagai harta bersama;

Objek sengketa 3.1

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat pada poin ini, Tergugat pada pokoknya tidak menyangkal bahwa objek sengketa berupa mobil Suzuki XL warna abu-abu dengan plat nomor DD 1384 HT dibeli semasa perkawinan, namun membantah bahwa mobil tersebut dibeli dengan menggunakan uang Penggugat yang ditambahkan dengan uang Tergugat, kemudian diberikan kepada Tergugat sebagai hadiah suami kepada istrinya (Tergugat) sehingga tidak diperbolehkan untuk dikembalikan lagi kepada Penggugat, maka pengakuan Tergugat secara murni (eve pur et simple) merupakan bukti yang sempurna dan bersifat menentukan sebagaimana maksud pasal 311 Rbg jo pasal 1925 KUH Perdata, oleh karena itu terbukti bahwa objek sengketa tersebut hadir saat Penggugat dan Tergugat telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, yang pada intinya hanya merupakan surat pernyataan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya merupakan keterangan dari Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, oleh karenanya bukti tersebut patut dikesampingkan;

hal 24 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang dihadirkan dipersidangan Majelis berpendapat bahwa, keterangan kedua orang saksi Penggugat hanya mengetahui adanya penguasaan fisik objek sengketa berupa 1 unit mobil Suzuki warna Abu-abu dengan plat nomor DD 1384 HT sejak tahun 2021, namun terkait transaksi pembelian dan alasan pembelian objek sengketa hingga objek tersebut menjadi milik Penggugat, keterangan saksi bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa bukti T2, T3 dan T4 berupa Fotokopi hasil print screenshot chat atas nama Aida Suzuki dan Penggugat, bukti ini ditujukan untuk membuktikan bahwa objek 3.1 merupakan hadiah dari Penggugat kepada Tergugat, maka bukti tersebut dipersamakan sebagai bukti transaksi elektronik, yang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti surat, namun terhadap alat bukti tersebut tidak disertai aotentisitas dari digital forensik atau saksi ahli dalam bidang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 KUHPerdara kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, terhadap bukti T2, bukti tersebut menyatakan bahwa atas nama Aida Suzuki membenarkan objek mobil yang dibeli Penggugat diperuntukkan sebagai hadiah untuk Tergugat, bukti tersebut disangkal oleh Penggugat, dan jika dirangkaikan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat terkait peruntukan objek tersebut hanyalah bersifat *testimonium de auditu*, sedangkan pihak yang bernama Aida tersebut tidak didengar keterangannya untuk membenarkan pernyataannya dalam percakapan WA tersebut, oleh karenanya tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T3 dan T4, bukti tersebut menyatakan bahwa atas nama Penggugat menyatakan mobil itu dibeli Penggugat untuk Tergugat, bukti tersebut disangkal oleh Penggugat, dan jika dirangkaikan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat terkait

hal 25 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukan objek tersebut hanyalah bersifat *testimonium de auditu*, oleh karenanya tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat yang dihadirkan dipersidangan Majelis berpendapat bahwa, keterangan kedua orang saksi Tergugat hanya mengetahui adanya penguasaan fisik objek sengketa berupa 1 unit mobil Suzuki warna Abu-abu dengan plat nomor DD 1384 HT sejak bulan Februari tahun 2021, namun terkait transaksi pembelian hanya saksi T2 yang melihat melalui video call pada bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat sedang ada di showroom Makassar untuk pembelian objek sengketa sedangkan saksi T1 hanya mendengar dari Tergugat. Adapun terkait peruntukan objek sengketa keterangan kedua saksi bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terkait waktu hadirnya objek sengketa (dibeli semasa perkawinan) Tergugat tidak membantah bahwa objek sengketa baru dibeli saat sudah menikah, hal ini merupakan pengakuan atas suatu peristiwa hukum yang kekuatan pembuktiannya sempurna. Kemudian jika dirangkakan keterangan para saksi seluruhnya menyatakan bahwa objek sengketa baru terlihat dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2021, bahkan saksi T2 mengetahui bahwa peristiwa pembelian tersebut pada bulan Februari 2021 sekalipun hanya melihat melalui video call;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi, dinilai Majelis Hakim tidak cukup membuktikan bahwa pembelian mobil tersebut diperuntukan sebagai hadiah, oleh karenanya dalil Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait bukti kepemilikan/ dasar hak Penggugat dan Tergugat pada objek sengketa, hanya saksi T2 yang pernah melihat surat-surat kepemilikannya yang didalamnya atas nama Tergugat, hal ini relevan dengan jawaban Tergugat bahwa pada saat dilakukan pengurusan admistrasi pembelian mobil menggunakan KTP/ Identitas Tergugat, selain itu terdapat fakta hukum bahwa objek sengketa berada dalam penguasaan

hal 26 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahkan saat persidangan objek sengketa tersebut digunakan oleh Tergugat sesuai pengakuan Tergugat dikuatkan dengan keterangan saksi T2 dipersidangan, namun saat akan ditinjau kondisinya Tergugat justru pulang dan setelah diagendakan kembali Tergugat tidak kunjung menghadirkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sekalipun objek sengketa tidak dapat diperiksa kondisinya, namun dari pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa berupa mobil Suzuki XL warna abu-abu dengan plat nomor DD 1384 HT adalah benar ada dan dalam penguasaan Tergugat, dan jika dilihat dari sisi pembebanan pembuktian, maka Tergugatlah yang seharusnya menghadirkan objek sengketa sekaligus surat-suratnya karena seluruhnya dalam penguasaan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar kepemilikan suatu objek barang bergerak mengikuti penguasaannya (*vide Pasal 1977 KUHPerdara*), dan terbukti dalam persidangan objek tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah dengan menggunakan identitas Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa 3.1 berupa mobil Suzuki XL warna abu-abu dengan plat nomor DD 1384 HT adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan sehingga terhadap objek ini patut **dikabulkan**;

Objek sengketa 3.2

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa 3.2 berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat karena telah menyelesaikan secara damai diluar sidang bersama Tergugat, yang mana hal ini diakui oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tuntutan atas objek tersebut, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Objek sengketa 3.3

hal 27 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa 3.3 berupa Biaya Sertifikat rumah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), Tergugat membantah dan menyatakan bahwa uang belanja Tergugat yang ditabung untuk dipakai mengurus sertifikat rumah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat hanya menerangkan cerita dari Penggugat dan tidak ada saksi mengetahui persis terhadap obyek sengketa tersebut sehingga dalil-dalil Penggugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang bahwa terkait dengan obyek sengketa 3.3 tersebut Tergugat mengajukan bukti surat T1 berupa sertifikat rumah dan bukti tersebut berkaitan dengan obyek sengketa 3.3 dan bukti tersebut secara materil formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut Penggugat membenarkan hanya dibantah sewaktu mengurus sertifikat sebelum menikah Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat memakai uang Penggugat sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tetapi kedua saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada mengetahui mengenai biaya sertifikat tersebut hanya cerita dari Penggugat sehingga majelis Hakim menyatakan biaya sertifikat hanya diketahui oleh saksi berdasarkan *testimoni de auditu* dimana berdasarkan bukti Tergugat tersebut terbukti sertifikat terbit tahun 2018 jauh sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 olehnya itu biaya sertifikat tidak terbukti sebagai harta bersama dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana obyek yang disengketakan oleh Penggugat tersebut, telah diklasifikasikan sebagai obyek gugatan yang tidak memiliki cukup bukti atau tidak terbukti, maka dengan mengacu pada Putusan MARI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, yang menegaskan bahwa "*obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak....*," maka gugatan Penggugat atas objek ini patut **di tolak**;

hal 28 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum 4 dan 5: Menetapkan pembagian harta bersama dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa pembagian yang tersebut dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi rasa keadilan hukum jika diterapkan dalam pembagian harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 4 dan 5 gugatan Penggugat patut di kabulkan. Adapun senyatanya objek harta bersama dikuasai sepenuhnya oleh pihak Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian Penggugat;

Petitum 6: Menghukum para pihak yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa sebagian telah ditetapkan sebagai harta bersama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka para pihak berhak atas harta bersama tersebut sesuai dengan kadar atau bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang telah dikabulkan tersebut seluruhnya dalam penguasaan Tergugat maka patut dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut sesuai dengan kadar bagiannya, apabila harta-harta tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan perkara a quo;

Petitum 7: Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan

hal 29 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk mentaati isi putusan ini sejak dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

Petitem 8: Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara harta bersama, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada peraturan Pasal 192 ayat (1) dan (2) RBg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 32 K/AG/2002;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing separuh bagian sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya serta menyatakan gugatan tentang objek 3.2 dicabut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syari, yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan objek sengketa berupa satu unit mobil Suzuki XL dengan plat nomor DD 1384 HT adalah harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan pembagian dari harta bersama pada diktum 2 masing-masing Penggugat 1/2 bagian dan Tergugat 1/2 bagian;

hal 30 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama milik Penggugat sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka dibagi dengan cara dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat tentang biaya sertifikat rumah (objek 3.3) dan permohonan sita jaminan;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang uang tunai (objek 3.2) Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dicabut;
7. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 *Hijriyah* oleh kami, Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H., dan Fadhiyatun Mahmudah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 oleh Ketua Majelis tersebut serta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Wahidah, S.Ag. panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Dra. Sitti Johar, M.H

hal 31 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk



Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nur Wahidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan dan PS	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

hal 32 dari 32 hal Putusan nomor 809/Pdt.G/2022//PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)